



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Lembaga Teknis Daerah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah
 - c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 165) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan : Perundang-undangan dan bentuk perundang-undangan, Rancangan : Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70),

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
- e. Lembaga Teknis daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Badan Pengawas ;

3. Kantor Perhubungan ;
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
6. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ;
7. Kantor Pengelolaan Pasar ;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
9. Kantor Arsip Daerah ;
10. Kantor Perpustakaan Daerah ;
11. Kantor pariwisata dan Kebudayaan ;
12. Kantor Pendidikan Agama Islam.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan rutin Daerah ;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan perencanaan rutin daerah ;
- c. Koordinasi dan perencanaan diantara lembaga-lembaga perangkat daerah ;
- d. Penelitian dan peningkatan mengenai penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan perencanaan ;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah ;

- f. Penyelenggaraan Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Pendataan dan Laporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengumpulan Data
 2. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi
 3. Sub Bidang Pelaporan
 4. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian
 2. Sub Bidang Industri perdagangan dan Energi
 3. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi
 4. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
- e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 3. Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi
 4. Sub Bidang Kependudukan
- f. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengairan
 2. Sub Bidang Perhubungan Pariwisata
 3. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
 4. Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perijinan dan Pelayanan
 2. Sub Bidang Eksplorasi
 3. Sub Bidang Sosial Ekonomi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawas
Pasal 7

- (1) Badan Pengawas merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam pengawasan umum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Perencanaan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan ;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang pengawasan ;
- c. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- d. Penelitian, pengkajian, pengawasan serta penanganan atas penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati ;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan ;
- f. Penyelenggaraan tata usaha Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengawas, meliputi :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan
 2. Sub Bidang Keuangan
 3. Sub Bidang Umum
 - c. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintah Daerah ;
 2. Sub Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan

- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Sektor Pertanian dan Industri
 - 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama
 - 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan
 - f. Bidang Aparatur, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Aparatur dan Administrasi Kepegawaian
 - 2. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - g. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
 - 2. Sub Bidang Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Kantor Perhubungan**

Pasal 11

- (1) Kantor Perhubungan merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Kantor Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan;
- c. Pengelolaan perijinan dibidang perhubungan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang perhubungan;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan
- f. Pengaturan, pengendalian dan pembinaan terhadap lingkup Kantor Perhubungan

- g. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Kantor Perhubungan meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Lalu Lintas;
 - d. Seksi Angkutan;
 - e. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - f. Seksi Pengendalian Operasional Terminal;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 15

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas Masyarakat Desa dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan;

- c. Koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanganan masalah-masalah Kemasyarakatan;
- d. Penelitian dan pengkajian bidang Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanganan masalah-masalah Kemasyarakatan;
- e. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanganan masalah-masalah Kemasyarakatan;
- f. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - d. Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - f. Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam dibidang Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 24

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang Catatan Sipil dan Kependudukan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Catatan Sipil dan Kependudukan;
- b. Pembinaan umum dan tehnik dalam bidang Catatan Sipil dan Kependudukan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi Bidang Catatan Sipil dan Kependudukan;
- d. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bidang Catatan Sipil dan Kependudukan;
- e. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Pasal 26

(1) Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Administrasi Kependudukan;
- d. Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
- e. Seksi Data dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 27

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Pemerintahan dibidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas Pengelolaan Pasar;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang Pengelolaan Pasar;
- c. Koordinasi diantara lembaga-lembaga perangkat daerah dalam bidang Pengelolaan Pasar;
- d. Penelitian dan Pengkajian bidang Pengelolaan Pasar;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang Pengelolaan Pasar
- f. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Pengelolaan Pasar.

Pasal 30

(1) Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendapatan;
- d. Seksi Pembukuan;
- e. Seksi Ketertiban dan Kebersihan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 31

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32, Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Koordinasi diantara lembaga-lembaga perangkat daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum
- d. Penelitian dan Pengkajian bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 34

(1) Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
- e. Seksi Operasi Penertiban
- f. R e g u

(2) Bagan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Arsip Daerah

Pasal 35

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dibidang Kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang Kearsipan;
- b. Pengolahan arsip in-aktif Daerah;
- c. Pembinaan Kearsipan terhadap lembaga-lembaga perangkat Daerah ;
- d. Penilaian dan penyerahan Arsip Statis kepada Arsip Nasional;
- e. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Arsip Daerah

Pasal 38

(1) Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Evaluasi;
- d. Seksi Pengelolaan Arsip;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 39

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 40

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas dibidang Perpustakaan Daerah.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan Daerah;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam bidang perpustakaan
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum;

- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perpustakaan
- e. Penyelenggaraan tata usaha Kantor Perpustakaan Daerah.

Pasal 42

- (1) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi;
 - d. Seksi Pengelolaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 43

- (1) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan Kewenangan Daerah dalam bidang Kepariwisata.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Daerah ini, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepariwisata;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan Kewenangan Daerah dalam bidang kepariwisataan;
- c. Pengelolaan perijinan dibidang kepariwisataan
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang kepariwisataan;

- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepariwisataan;
- f. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 46

(1) Struktur Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - d. Seksi Sarana Pariwisata;
 - e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata;
 - f. Seksi Kebudayaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Kantor Pendidikan Agama Islam

Pasal 47

- (1) Kantor Pendidikan Agama Islam merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten
- (2) Kantor Pendidikan Agama Islam dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Kantor Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas menyelenggarakan Kewenangan Daerah dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48 Peraturan Daerah ini Kantor Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, Perguruan Agama Islam, Madin dan Pondok Pesantren ;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan Agama Islam;
- c. Pengelolaan perijinan penyelenggaraan Pendidikan Islam
- d. Pelayanan teknis dan administratif dibidang ketenagaan, sarana, prasarana dan keuangan pada semua unsur dalam lingkup Kantor Pendidikan Agama Islam

- e. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pendidikan Agama Islam;
- f. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pendidikan Agama Islam
- g. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor Pendidikan Agama Islam.

Pasal 50

(1) Struktur Organisasi Kantor Pendidikan Agama Islam meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi RA/BA/MI;
- d. Seksi MTs dan MA;
- e. Seksi Pembinaan Agama Sekolah Umum
- f. Seksi Madin dan Pondok Pesantren.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Pendidikan Agama Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B I V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B V I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 17 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 14 A Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung

Pada tanggal : 23 -12 - 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung

Pada Tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 12 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- Angka 1 Cukup Jelas
- Angka 2 Badan Pengawas adalah perubahan Nomenklatur dari Inspektorat Wilayah Kabupaten ;
- Angka 3 Kantor Perhubungan adalah perubahan Nomenklatur dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Angka 4 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah perubahan Nomenklatur dari Pembangunan Masyarakat Desa;
- Angka 5 Cukup Jelas
- Angka 6 Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Penggabungan dari Kantor

Catatan Sipil dan Sub Bagian Kependudukan
Bagian Tata Pemerintahan.


- Angka 7 s/d 10 Cukup Jelas
- Angka 11 Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah Penggabungan dari Dinas Pariwisata dan Seksi Kebudayaan pada Kantor Departemen Pendidikan Nasional .
- Angka 12 Cukup Jelas

Pasal 3 s/d 55


: Cukup Jelas

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung




**BADAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS
 TEMANGGUNG**





**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung




BAGAN ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung




BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung





**BAGAN ORGANISASI
KANTOR CATATAN SIPIL
DAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung




BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung




**BAGAN ORGANISASI
KANTOR SATPOL PP
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor: 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung




**BAGAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung




**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KABUPATEN TEMANGGUNG

